



PUTUSAN
Nomor 162/PDT/2021/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Olvie Oktafina Bahrn, Perempuan, lahir di Manado pada tanggal 10 Oktober 1984, kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Aparatus Sipil Negara (dokter) Pendidikan S-1, alamat Blok E No.4 Perum Minanga Indah., Kelurahan Malalayang Dua, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putra Akbar Saleh, S.H. beralamat di Jaga I Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Nopember 2020, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 25 Nopember 2020 No. Reg. 1.188/SK/PN Mnd. selanjutnya disebutdahulu Penggugat sekarang Pemanding;

Lawan:

Ahmad Djunaid, laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Rudis Dokter Gigi Puskesmas Paguyaman, Desa Bubaa, Paguyaman Pantai, Kab. Boalemo, Gorontalo, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada J.m. Sihite, SH., Lutvia Alwi, SH.,MH. dan Feibe F. Gumeleng, SH.,MH. kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Hukum J.M. Sihite, SH. jalan Teuku Umar I, No. 8 Kelurahan Karame, Lingkungan IV Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 04 Januari 2021 No. Reg. 01/SK/PN Mnd, selanjutnya disebut Dahulu Tergugat sekarang Terbanding

Telah membaca :

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan No. 162/PDT/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 06 Desember 2021 Nomor 162/PDT/2021/PT MND, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado tanggal 06 Desember 2021 Nomor 162/PDT/2021/PT MND;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 06 Desember 2021 Nomor 162/PDT/2021/PT MND, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 9 September 2021 Nomor 562/Pdt.G/2020/PNMnd, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 1 Desember 2020 dalam Register Nomor 562/Pdt.G/2020/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201700957 tertanggal 19 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama INJILI AMARISSA DJUNAID berumur 5 (lima) Tahun, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran No. 7171-LT-14072017-0024 tertanggal 14 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;
3. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai. Namun mulai pada sekitaran pertengahan tahun 2019 yang lalu hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dimana sering terjadi pertengkaran dan perselisihan (cekcok) antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa adapun pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh :

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan No. 162/PDT/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat telah turun dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak, dan semenjak itu pula Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak;
 - Bahwa pada sekitaran bulan Juni 2019 diketahui bahwa ia Tergugat telah menikah dengan perempuan lain padahal antara Penggugat dengan Tergugat belum bercerai ataupun Tergugat tidak memiliki izin poligami yang ditetapkan oleh Pengadilan;
 - Bahwa belakangan diketahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berbeda kepercayaan (Agama) dimana saat ini Tergugat telah memeluk Agamanya semula yakni Agama Islam sedangkan Penggugat masih memeluk Agama Kristen;
5. Bahwa semakin lama pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat semakin menjadi-jadi sehingga menyebabkan keharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tercipta sebagaimana keutuhan rumah tangga yang semestinya sesuai amanah Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bisa rukun kembali namun tetap saja tidak berhasil. Tegasnya sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah rumah dan ranjang selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya serta sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri bahkan sama sekali sudah ada tidak ada rasa ingin kembali menjalin suatu kehidupan rumah tangga sebagaimana sediakala antara Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa adapun faktanya selama ini Tergugat telah lalai dalam hal menafkahi serta memberikan kasih sayang terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama INJILI AMARISSA DJUNAID berumur 5 (lima) Tahun, dan karena anak yang bernama INJILI AMARISSA DJUNAID berumur 5 (lima) Tahun masih dibawah umur oleh karenanya secara hukum sudah sepatutnya apabila Hak Asuh terhadap anak yang bernama INJILI AMARISSA DJUNAID berumur 5 (lima) Tahun diserahkan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
8. Bahwa oleh karena keadaan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana digambarkan diatas serta sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak sesuai dengan

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan No. 162/PDT/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan daripada pernikahan itu sendiri sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Negeri Manado.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Yang Memeriksa serta Mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201700957 tertanggal 19 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa 1 (satu) orang anak **Perempuan** yang bernama INJILI AMARISSA DJUNAID berumur 5 (lima) Tahun, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran No. 7171-LT-14072017-0024 tertanggal 14 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, adalah anak yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201700957 tertanggal 19 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan berkas salinan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado agar supaya dapat mencatat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat pada buku register yang diperuntukan untuk itu;
6. Menyatakan bahwa Hak Asuh terhadap anak yang bernama INJILI AMARISSA DJUNAID berumur 5 (lima) Tahun diserahkan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
7. Biaya perkara menurut hukum.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Serta Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan No. 162/PDT/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sekarang Pembanding tersebut, Tergugat sekarang Terbanding memberikan jawaban sebagai Surat Esepsi dan Jawaban perkara Nomor 562/Pdt G/2020/PN Mnd tanggal 11 Pebruari 2021 terlampir dari berita acara persidangan bundel A

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sekarang Pembanding dalam perkara *a quo*, Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan Putusan tanggal 9 September 2021 Nomor 562/Pdt G/2020/PN Mnd, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklarrrd*) ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 9 September 2021 Nomor 562/Pdt.G/2020/PNMnd tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan upaya hukum banding selaku Pembanding, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 22 September 2021, sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 562/Pdt.G/2020/PN Mnd, dan terhadap permohonan upaya hukum banding oleh Penggugat sekarang Pembanding; tersebut, telah diberitahukan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado kepada Tergugat sekarang Terbanding tanggal 6 Oktober 2021, sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding Nomor 562/Pdt.G/2020/PN Mnd;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum bandingnya, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 2 November 2021, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 562/Pdt.G/2020/PN Mnd, dan terhadap Memori Banding tersebut, telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 5 Nopember 2021, sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor 562/Pdt.G/2020/PN Mnd;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 8 Nopember 2021, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 562/Pdt.G/2020/PN Mnd, dan terhadap Kontra Memori Banding tersebut, telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 9 Nopember 2021, sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Pembanding Nomor 562/Pdt.G/2020/PN Mnd;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado (Pasal 203 Rbg), kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 2 Nopember 2021 sebagaimana *relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Pembanding Nomor 562/Pdt.G/2020/PN Mnd, yang telah dilaksanakan oleh Jurista Pengadilan Airmadidi, kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 6 Oktober 2021, sebagaimana *relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Terbanding Nomor 562/Pdt.G/2020/PN Mnd, yang dilaksanakan oleh Maxi Mananohas Jurusita Pengadilan Negeri Manado;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding semula Penggugat dalam perkara *a quo*, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 9 September 2021 Nomor 562/Pdt.G/2020/PNMnd, dengan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Manado telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan hukum dan keadilan sebagaimana mestinya, dimana didalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado No. 562/Pdt.G/2020/PN.Mnd, tanggal 09 September 2021 pada hal. 11 alinea ke-4 sampai dengan hal. 12 alinea ke-2 yang mempertimbangkan seolah-olah dikarenakan tidak adanya Izin Cerai dari Atasan Penggugat maka Gugatan Menjadi Cacat Formil yang bersifat

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan No. 162/PDT/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prematur sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

- Bahwa fakta sejatinya Penggugat mengajukan Gugatan perkara *a quo* sejak tanggal 25 November 2020 yang kemudian mulai disidangkan pada tanggal 08 Desember 2020 sampai akhirnya diputus pada tanggal 09 September 2021 (lama persidangan perkara kurang lebih 9 bulan lamanya);
- Bahwa selama proses pemeriksaan persidangan perkara *a quo* (kurang lebih 9 bulan lamanya), tidak pernah ada eksepsi dari Tergugat terkait izin cerai Penggugat maupun sanggahan bahkan perintah dari Majelis Hakim kepada Penggugat untuk mengurus Izin Cerai Atasan;
- Bahwa sebagaimana fakta sejati yang terungkap didalam persidangan, hubungan perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sudah selayaknya diputus karena perceraian karena sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi;
- Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manado Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan hukum, karena sebagaimana fakta yuridis yang ada, Izin Cerai dari Atasan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah merupakan syarat administratif internal pegawai saja, dan bukan merupakan syarat formil dalam suatu perkara perceraian, dan bahkan jangka waktu pemeriksaan perkara *a quo* (kurang lebih 9 bulan) telah sangat jauh melebihi batas waktu yang seharusnya diberikan oleh Majelis Hakim kepada para pihak untuk mengurus Izin Cerai dari Atasan yang pada umumnya diberikan waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- Bahwa adapun konsekuensi / resiko dari tidak adanya Izin Cerai Atasan seharusnya kembali kepada Penggugat/Pembanding dalam kontekstual / substansi sebagai Pegawai / Aparatur Sipil Negara itu sendiri, bukannya menjadi penghalang terjadinya perceraian antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding didalam persidangan yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 9 September 2021 Nomor 562/Pdt.G/2020/PN Mnd, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam memberikan pertimbangan

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan No. 162/PDT/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, karena telah melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang benar dan tepat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan dalam Memori Banding Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama keseluruhan berkas perkara, berupa salinan resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Manado Nomor 562/Pdt.G/2020/PN Mnd, Tanggal 9 September 2021, serta bukti dan surat-surat lainnya yang terlampir dan berhubungan dengan perkara ini, maka selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai mana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Terbanding semula Tergugat, walaupun dalam amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado menyatakan menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat, namun ternyata tentang eksepsi tersebut tidak dipertimbangkan dalam Putusan, sehingga dengan demikian *Judex Factie* Pengadilan Tigkat banding perlu mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa Jawaban Terbanding semula Tergugat yang didalamnya terdapat materi eksepsi ternyata tidak dicantumkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 562/Pdt.G/2020/PN Mnd, Tanggal 9 September 2021, namun demikian *Judex Factie* Pengadilan Tigkat banding berpendapat bahwa sekalipun Jawaban tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi dengan mengacu pada Jawaban yang ada dalam berkas perkara, *Judex Factie* Pengadilan Tigkat banding mempertimbangkan eksepsi tersebut dan setelah mencermatinya berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara sehingga karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan dalam Memori Banding Pembanding semula Penggugat sebagaimana terurai diatas, setelah *Judex Factie* Pengadilan Tingkat banding memeriksa Berita Acara Pemeriksaan beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 562/Pdt.G/2020/PN Mnd, Tanggal 9 September 2021, *Judex Factie* Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Manado dalam putusannya yang menyatakan tidak dapat diterimanya gugatan pihak Pembanding semula Penggugat ternyata telah berdasarkan alasan-

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan No. 162/PDT/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang tepat dan benar menurut hukum oleh karena dari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Pembanding semula Penggugat sudah pernah mengajukan permohonan ijin untuk bercerai dari atasannya sehingga oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Manado sebagaimana dalam putusannya Nomor : 562/Pdt.G/2020/PN Mnd, Tanggal 9 September 2021 patut dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dan telah menjadi bagian yang tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, ternyata tidak diketemukan hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Manado Nomor : 562/Pdt.G/2020/PN Mnd, Tanggal 9 September 2021, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas ternyata gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Manado Nomor 562/Pdt.G/ 2020/PN Mnd, Tanggal 9 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut, harus dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Manado Nomor 562/Pdt.G/2020/PN Mnd, Tanggal 9 September 2021 dipertahankan dan dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut pada amar putusan ini;

Memperhatikan Stb. 1927-227 tentang Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.), Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 562/Pdt.G/2020/PN.Mnd tanggal 9 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan No. 162/PDT/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 oleh kami IVONNE W.K. MARAMIS, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, FRANGKI TAMBUNWUN S.H., M.H., dan KISWORO, SH., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 06 Desember 2021 Nomor 162/PDT/2021/PT MND, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh WISTOF R.Z. WENDERSTEYT, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FRANGKY TAMBUNWUN, S.H., M.H.

IVONNE W.K. MARAMIS, S.H.,M.H.

KISWORO, SH., M.H.,

PANITERA PENGANTI,

WISTOF R.Z.WENDERSTEYT, S.H.,

Perincian Biaya ;

- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Proses : Rp130.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)